



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 05 Telepon (0283) 491301
Kode Pos 52419 SLAWI

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 420/17/005 / X/2022

- Berdasarkan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal;
- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Saudara dr. H. Najmul Iman tanggal 25 Agustus 2022 Alamat Desa Tembok Lor RT.010 RW.002 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal NIK 3328111011660002 ;
 2. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Nomor 420/04/15079 Tanggal 14 Oktober 2022;

Dengan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal memberikan persetujuan pemenuhan komitmen *Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan* kepada :

Nama Penyelenggara : Badan Hukim Selain PT SMP MUHAMMADIYAH 2 ADIWERNA
Nama Pendidikan : SMP MUHAMMADIYAH 2 ADIWERNA
Pimpinan /Penanggungjawab
Nama : Turrachman, S.Pd.I
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat Penyelenggara : Gg. Katesan 04 Desa Tembok Banjaran Kec. Adiwerna Kab. Tegal
Alamat Lokasi Kegiatan : Gg. Katesan 04 Desa Tembok Banjaran006 RT - RW - 001
Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
NPWP : 65.737.559.8-501.000
Email : adiwarnamuhammadiyah2@gmail.com Tlpn /Hp 0283 3447317 / 08193181005 Fax -
Jenis Pendidikan : Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta
KBLI : 85122

Dikeluarkan di : Slawi

Pada tanggal : 20 Oktober 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL**


MOH. SOLEH, S.Sos, SH, M.Si, M.Kn
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP : 19661105 198803 1 015

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal;

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : C2-HT.01.03.A.165
Lampiran : ---
Perihal : Status Badan Hukum
Perkumpulan Muhammadiyah.

Jakarta, 29 JAN 2004

Kepada Yth.
Sdr. Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif
Ketua Pimpinan Muhammadiyah.
Jl. Menteng Raya 62,
Jakarta 10340.

Membalas surat Saudara Nomor 627/I.O/I/2003, tanggal 19 September 2003 dan Nomor 033/I.O/A/2004, tanggal 20 Januari 2004, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Perkumpulan Muhammadiyah, anggaran dasarnya telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81, tanggal 22 Agustus 1914 berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 84 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
2. Perkumpulan, berdasarkan Pasal 5a Staatsblad tersebut, yang didirikan untuk jangka waktu tertentu, yang statutenya atau reglementnya disetujui, juga setelah habis waktu yang ditentukan dalam reglement itu, tanpa persetujuan lebih lanjut, dipandang sebagai badan hukum, bila sepanjang perbuatan-perbuatan dan tingkah laku anggota-anggotanya atau pengurusnya menunjukkan bahwa perkumpulan itu, setelah waktu yang ditentukan, tetap ada;
3. Perkumpulan Muhammadiyah, sesuai dengan surat Saudara dan menurut pengamatan kami, sampai saat ini, masih melakukan kegiatan-kegiatan sebagai Perkumpulan;
4. Berdasarkan penjelasan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dikaitkan pula dengan uraian pada point 1 dan 2 di atas, maka Perkumpulan Muhammadiyah yang telah memperoleh pengesahan status badan hukum dari Gubernur Jenderal (sekarang Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI), tetap diakui eksistensinya sebagai badan hukum dan harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tersebut.

Demikian untuk diketahui.





**KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010**

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Saudara DR. H. Haedar Nashir, M.Si selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 285/LO/A/2010 tanggal 19 Juni 2010 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.
- Mengingat :**
1. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.
 2. Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang bergerak dalam bidang da'wah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan.
NPWP. 01.478.787.3-541.000
berkedudukan di Yogyakarta, sebagaimana perubahan anggaran dasarnya termuat pada lampiran keputusan dan menyatakan perubahan ini berlaku pada hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- KEDUA :** Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

